

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri manufaktur merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Pada tahun 2016 industri manufaktur di Indonesia berjumlah 30.911, pada tahun 2017 jumlah industri manufaktur di Indonesia naik menjadi 37.929, dan pada tahun 2018 jumlah industri manufaktur di Indonesia menurun menjadi 33.923. Besarnya industri manufaktur menandakan besarnya persaingan dalam industri manufaktur, sehingga dibutuhkan strategi untuk dapat terus bertahan dan berkembang. Salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan adalah melalui *go public*. Pasar modal memberikan solusi dengan cara merubah status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (*go public*) (www.bps.go.id, 2019).

Perusahaan manufaktur terbagi menjadi tiga sektor yaitu *Basic Industry*, *Chemical Consumer Goods*, and *Miscellaneous Industry*. Industri manufaktur memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan sektor lainnya. Terlihat bahwa jumlah industri manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 berjumlah 147 perusahaan, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 146 perusahaan, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 166 perusahaan dan tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 171 perusahaan (*Factbook IDX*, 2019).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan OJK Nomor X.K.2 mewajibkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan nomor: KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan audit dan disampaikan kepada OJK serta dipublikasikan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga atau setelah 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam PSAK 1 tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bermanfaat jika disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, investor, pemerintah, masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan (Prameswari dan Yustrianthe, 2015).

Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen dapat memberikan manfaat dalam penambahan kredibilitas laporan keuangan, mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Melakukan audit laporan keuangan dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Panjangnya waktu penerbitan laporan keuangan disebut dengan istilah *audit delay*. *Audit delay* merujuk pada jarak waktu tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit. Perusahaan dapat dikatakan terlambat dalam penyajian laporan keuangan apabila *audit delay* melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh OJK.

Keterlambatan penyampaian informasi laporan keuangan dapat menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan investor. Hal tersebut bisa mempengaruhi penjualan harga saham di pasar modal. Investor dapat beranggapan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebagai pertanda buruk bagi kondisi bisnis suatu perusahaan. Perusahaan dengan kondisi bisnis yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Keberlangsungan bisnis dan tingkat laba perusahaan tersebut dapat terganggu, yang pada akhirnya memerlukan tingkat kecermatan serta ketelitian pada saat pengauditannya. *Audit delay* yang terjadi di Indonesia akan berdampak negatif bagi kelangsungan suatu perusahaan dikarenakan lamanya waktu penyelesaian proses audit yang akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam publikasi informasi laporan keuangan audit. Oleh karena itu semakin singkat *audit delay*, maka laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan akan semakin relevan (Lintang, 2018).

Fenomena yang berkaitan dengan *audit delay* terjadi pada tanggal 9 April 2015, dimana laporan keuangan audit 52 emiten belum dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2014 (*metrotvnews.com* tanggal 9 April 2015). Enam puluh tiga perusahaan pada tahun 2015 tercatat mengalami *audit delay* sampai tanggal 2 Mei 2016 (*liputan6.com* tanggal 16 Juni 2016) dan pada tahun 2016 tercatat 70 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan audit. Selain itu fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan terjadi pada tahun 2019, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat baru 578 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan semester I-2019 tepat waktu. Hingga saat ini, total perusahaan tercatat di BEI adalah 737 perusahaan. Berarti bahwa baru 78,4% dari total emiten yang melaporkan keuangan semester I-2019 tepat waktu

(*kontan.co.id* tanggal 08 Agustus 2020). Pada tahun 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, sampai dengan 30 Juni 2021, terdapat 52 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020. Sanksi yang di berikan BEI yaitu peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta kepada masing-masing perusahaan. Dengan belum disampaikannya laporan keuangan auditan per 31 Desember 2020 oleh 52 perusahaan, berarti ada 703 perusahaan tercatat yang sudah memenuhi kewajibannya. (*kontan.co.id* tanggal 9 Juli 2021)

Perusahaan terutama yang telah *go public* diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan memberikan hak kepada publik untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Selain itu laporan keuangan juga memberikan informasi yang akan dibutuhkan oleh investor dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut PSAK No.1 (2015:3) menjelaskan tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dalam penyajiannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu karena ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah karakteristik kualitatif utama dalam mendukung relevansi laporan keuangan. Manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang apabila laporan tersebut tidak disajikan dan dipublikasikan tepat waktu (Dewi, 2016).

Perusahaan atau emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka akan dikenakan

sanksi administrasi dan denda. Perusahaan atau emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Aturan ketepatan penyajian laporan keuangan inilah yang menjadi acuan bagi emiten dalam mempublikasikan laporan keuangan. Rentang waktu penyampaian laporan keuangan yang melewati batas waktu ketentuan OJK tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut disamping dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, juga dapat mengurangi relevansi dan keandalan dari informasi yang ada pada laporan keuangan. Ketepatan waktu publikasi informasi akuntansi dapat dipengaruhi oleh pendek dan panjangnya *audit delay* suatu perusahaan.

Menurut Amani (2016), *audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor independen yang diukur dari selisih waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. *Audit delay* juga dapat didefinisikan sebagai senjang waktu audit, waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Senjang waktu audit ini dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor yang semakin lama menyelesaikan pekerjaannya maka semakin lama pula *audit delay*. *Audit delay* yang semakin lama dapat mengindikasikan kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut akan semakin besar (Puspitasari, 2016). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berdampak negatif bagi internal dan eksternal perusahaan, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian

Aryaningsih dan Budiarta (2014) yang menjelaskan keterlambatan publikasi akibat dari *audit delay* yang lama akan menyebabkan reaksi pasar yang negatif karena selain perusahaan, *audit delay* juga merugikan para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, masyarakat, pemerintah, maupun pihak lain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akuntansi.

Faktor yang diperkirakan secara internal mempengaruhi *audit delay* adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal (SPI) mempengaruhi *audit delay*, hal ini sesuai dengan pendapat Sawyers (2012:58) bahwa pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian kehandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan, sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan. Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pada *audit delay* telah dilakukan oleh Nur Palulu,dkk (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *audit delay*, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Haryani,dkk (2019), Hidayati, dkk (2020) dan Prastiwi. dkk (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negative terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian oleh Prastiwi, dkk (2018) dan Yantiana (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Selanjutnya yaitu faktor yang dapat menjadi penyebab *audit delay* adalah penerapan *International Financial Reporting Standard*. *International Financial Reporting Standard* (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International accounting standards boards* (IASB, 2001). IASB yang dahulu bernama *International Accounting Standard Committe* (IASC), merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas untuk menyusun standar akuntansi internasional (IAS). Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang dapat dipahami dan diperbandingkan. Penerapan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) di beberapa negara menjadi faktor yang menyebabkan lamanya waktu audit. Hal ini karena penerapan IFRS merupakan hal yang baru sehingga perlu dipelajari dan dipahami oleh auditor (Yacoob dan Ayub, 2012:116). Penelitian mengenai pengaruh *international financial reporting standard* (IFRS) pada *audit delay* telah dilakukan oleh Nurahmayani, dkk (2018) dan Kusuma, dkk (2020) yang menyatakan bahwa *international financial reporting standard* berpengaruh positif terhadap *audit delay*, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, (2019) yang menyatakan bahwa *international financial reporting standard* (IFRS) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yaitu pengungkapan rugi perusahaan. Biasanya pada laporan keuangan bagian yang pertama kali dilihat adalah laporan laba rugi, pada dasarnya tujuan utama dari perusahaan adalah menghasilkan keuntungan (Pratiwi, 2018). Apabila perusahaan menghasilkan kerugian, auditor akan diminta lebih hati-hati dalam proses audit, dalam upaya mengetahui asal kerugian tersebut entah dari kecurangan manajemen atau kegagalan finansial (Vicka, 2018).

Sedangkan perusahaan yang melaporkan laba tinggi akan mempercepat proses audit, agar lebih cepat menyampaikan berita baik yang nantinya akan menarik para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan (Pebi Putra dan Marsono, 2013). Pengujian pengaruh pengungkapan rugi perusahaan terhadap *audit delay* telah dilakukan oleh Rachmayanti, dkk (2018) yang menyebutkan bahwa pengungkapan rugi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian mengenai pengaruh pengungkapan rugi perusahaan pada *audit delay* telah dilakukan oleh Rachmayanti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pengungkapan rugi berpengaruh positif terhadap *audit delay*, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Kristiyanti (2020) yang menyatakan bahwa pengungkapan rugi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya ada *leverage* yang mempengaruhi keterlambatan audit (*audit delay*). *Leverage* digunakan untuk mengukur tingkat utang yang dimiliki perusahaan. Rasio *leverage* adalah rasio untuk menghitung tingkat utang dalam membiayai perusahaan, jika perusahaan mempunyai tingkat rasio *leverage* yang tinggi sehingga risiko kerugian perusahaan akan bertambah dan dapat mempengaruhi waktu penyelesaian audit yang akhirnya dapat mempengaruhi perusahaan dalam mempublikasi laporan keuangan dengan laporan auditor independen. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* telah dilakukan oleh Tryana, (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *audit delay*, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi, dkk

(2018), Rachmayanti, dkk (2018) dan Haryani, dkk (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* adalah *auditor switching*. *Auditor switching* juga menjadi pertimbangan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Pengertian *auditor switching* menurut Soraya dan Haridhi (2017) adalah pergantian Auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien pada periode tahun selanjutnya. Pergantian auditor pada suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga independensi auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya (Verawati dan Wirakusuma, 2016). Pergantian auditor pada suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Apabila perusahaan mengalami pergantian auditor, tentunya auditor baru memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada di dalamnya dikarenakan auditor baru tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan spesifik mengenai bisnis klien dibandingkan dengan auditor sebelumnya sehingga hal ini menyita waktu auditor dalam melaksanakan proses auditnya. Penelitian mengenai pengaruh auditor switching pada *audit delay* telah dilakukan oleh Rustiarini dan Sugiarti (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *audit delay*, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syah (2017) yang menyatakan bahwa auditor switching tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dampak yang signifikan dari *audit delay* seperti *audit delay* yang panjang akan cenderung mengakibatkan penundaan pengumuman laporan keuangan.

Penundaan pengumuman laporan keuangan ini dapat berdampak negatif pada reaksi pasar karena semakin lama masa tunda maka relevansi laporan keuangan semakin diragukan dan akan mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan akuntansi. Dampak signifikan dari *audit delay* itupun besar dipengaruhi oleh faktor sistem pengendalian internal, penerapan *international financial reporting standard* (IFRS), pengungkapan rugi perusahaan, *leverage* dan *auditor switching*. Hal ini dikarenakan semakin besar kerugian perusahaan dan *leverage*, serta adanya pergantian auditor, penerapan *international financial reporting standard* (IFRS) dan sistem pengendalian internal yang dimiliki perusahaan lemah akan mempengaruhi lamanya waktu penyelesaian audit sehingga akan menimbulkan *audit delay* yang panjang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap *audit delay*. Oleh karena itu peneliti mengambil topik penelitian mengenai “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan *International Financial Reporting Standard* (IFRS), Pengungkapan Rugi Perusahaan, *Leverage* dan *Auditor Switching* terhadap *Audit Delay*.”

1.2 Rumusan Masalah Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pengaruh sistem pengendalian internal pada *audit delay*?
- 2) Apakah pengaruh penerapan *international financial reporting standard* (IFRS) pada *audit delay*?
- 3) Apakah pengaruh pengungkapan rugi perusahaan pada *audit delay*?

- 4) Apakah pengaruh *leverage* pada *audit delay*?
- 5) Apakah pengaruh *auditor switching* pada *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal pada *audit delay*.
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan *international financial reporting standard (IFRS)* pada *audit delay*.
- 3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengungkapan rugi perusahaan pada *audit delay*.
- 4) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* pada *audit delay*.
- 5) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *auditor switching* pada *audit delay*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memperkuat teori sinyal bahwa informasi yang dikeluarkan perusahaan dapat memberikan sinyal *bad news* dan *good news* sehingga akan mempengaruhi pasar saham khususnya harga saham perusahaan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja auditnya dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga *audit delay* dapat ditekan seminimal mungkin dalam upaya memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penyampaian laporan keuangan kepada publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Brigham dan Hosuton (2014:184) *signaling theory* merupakan suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal buruk (*bad news*) (Jogiyanto, 2017:401). Berdasarkan uraian diatas, maka sinyal dari perusahaan merupakan hal yang penting bagi investor guna pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan dan diyakini berhubungan dengan *audit delay* adalah teori sinyal (*Signalling Theory*). Menurut Wolk *et al.* (2017: 83) *signalling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk melaporkan laporan keuangan secara sukarela kepada pasar modal walaupun tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan, perusahaan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk memperkecil risiko modal dan pengungkapan sukarela dibutuhkan untuk dapat berhasil dalam bersaing di pasar.

Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan modal, akan meningkat jika perusahaan mempunyai reputasi yang baik dengan mematuhi pelaporan keuangan. Pelaporan yang baik dapat mengurangi biaya modal perusahaan karena lebih rendahnya ketidakpastian tentang perusahaan yang melaporkan secara luas dan dapat diandalkan, yang dapat menurunkan risiko investasi dan rate of return (tingkat pengembalian) yang disyaratkan. Perusahaan yang menghasilkan kinerja yang baik mempunyai dorongan yang kuat untuk melaporkan hasil operasinya.

Teori Sinyal juga menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan akan sebuah informasi. Sinyal yang diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi maupun non akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Umumnya pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal *good news* atau *bad news*. Sinyal yang diberikan akan mempengaruhi pasar saham khususnya harga saham perusahaan. Jika yang dilaporkan adalah *good news* maka perusahaan akan cenderung cepat menyelesaikan laporan audit, begitu juga sebaliknya jika yang dilaporkan adalah *bad news* maka perusahaan akan cenderung melaporkan laporan audit tidak tepat waktu.

Teori sinyal ini membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik

modal (*principle*). Manfaat teori sinyal ini adalah akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke publik. Sinyal dari perusahaan memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para penggunanya antara lain investor. Semakin panjang *audit delay* menyebabkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Investor dapat mengartikan lamanya *audit delay* dikarenakan perusahaan memiliki bad news sehingga tidak segera mempublikasikan laporan keuangannya, yang kemudian akan berakibat pada penurunan harga saham perusahaan. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibeli oleh investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan secara terbuka dan transparan.

2.1.2 *Audit Delay*

Audit delay ialah interval waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan (31 Desember) sampai dengan tanggal pelaporan laporan keuangan auditan. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk perusahaan go publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan (Putri dan Asyik, 2015). Ketepatan waktu pelaporan diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin, sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Putri dan Asyik, 2015).

Novit (2016) menjelaskan, *audit delay* merupakan jeda waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu diukur dari tanggal tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor

independen. Lamanya proses penyelesaian audit akan berdampak pada reaksi investor maupun masyarakat umum. Sehingga akan berakibat pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakai laporan keuangan. *Audit delay* ialah penundaan publikasi laporan keuangan kepada publik yang disebabkan adanya proses audit yang lama dan dihitung dengan cara menjumlahkan hari antara tanggal laporan keuangan per periode yang diterbitkan perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor independen dikeluarkan (Eka, 2014).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, *audit delay* merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya yang dihitung secara kuantitatif dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. *Audit delay* ini akan menyebabkan terlambatnya perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik, sehingga akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan.

Audit delay dapat mempengaruhi ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Ketentuan tentang publikasi laporan keuangan telah dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan nomor: KEP-346/BL/2011. Peraturan Nomor X.K.2 menyatakan bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan audit independen kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Perusahaan atau emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda.

Sanksi-sanksi tersebut tertuang dengan jelas dalam Ketentuan II.6.1 Peraturan No. 1-H yang menyatakan Peringatan Tertulis I akan diberikan kepada perusahaan atau emiten yang terlambat sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan akhir tahun. Ketentuan II.6.2 Peraturan No. 1-H, Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000 akan diberikan kepada perusahaan atau emiten yang tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Ketentuan II.6.3 Peraturan No. 1-H, yang menyatakan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000 akan diberikan kepada perusahaan atau emiten apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan atau emiten tersebut tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan II.6.2 tersebut.

Audit delay yang semakin panjang akan berdampak negatif, karena akan mengurangi nilai manfaat informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dan tidak lagi relevan bagi pengguna informasi keuangan. Ketepatan waktu publikasi informasi keuangan auditan sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu penyelesaian audit, sehingga akan berdampak pada reaksi pasar dan mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. *Audit delay* dapat mencerminkan ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan. Ketepatanwaktuan penyampaian informasi mengandung arti

bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan (Uthama, 2016).

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan.

Menurut Hery (2013:159) sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjadwalkan tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Sedangkan Romney (2015:226) menjelaskan sistem pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai.

- 1) Mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah.
- 2) Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar.
- 3) Memberikan informasi yang akurat dan reliabel.
- 4) Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- 5) Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.
- 6) Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan
- 7) Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal memiliki kaitan erat dengan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Dalam hubungannya dengan desain pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi

tertentu laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan operasi suatu pengendalian intern, pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur sesungguhnya berjalan dengan baik. Pengujian pengendalian dilaksanakan oleh auditor selama perencanaan audit dan dalam pekerjaan interim.

2.1.4 Penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS)

Globalisasi membawa pengaruh mendasar pada pergerakan informasi dan perpindahan modal. Dengan suatu gelombang globalisasi yang menggelora yang mengejutkan dunia, maka bisnis lintas belahan dunia terpengaruh oleh bagaimana kerasnya perusahaan berusaha. Secara pribahasa “akuntansi adalah bahasa bisnis”, selanjutnya entitas bisnis seluruh tidak akan dapat berbicara di dalam bahasa yang berbeda antara yang satu dengan lainnya pada saat menukar atau membagi hasil keuangan dari aktivitas bisnis internasionalnya dan juga pelaporan hasil bisnis. Secara historis, Negara di dunia telah memiliki standar akuntansi nasionalnya sendiri. Namun, dengan suatu dorongan untuk menjadi bagian dari pergerakan globalisasi, di mana bisnis lintas batas negara menyadari kelihaiian strategi bisnis untuk merangkul dunia sebagai tempat kerja dan pasarnya, dengan memiliki aturan (standar) akuntansi yang berbeda untuk tujuan pelaporan keuangan, hal ini tidak akan membantu mereka sama sekali (Ankarath dkk, 2012:1-2).

IFRS (International Financial Reporting Standards) menjawab tantangan bagaimana pelaporan keuangan harus dilakukan. Arus besar dunia sekarang ini sedang menuju kedalam satu standar pelaporan (Prihadi:2012:2). Standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) merupakan seperangkat standar yang

disebarluaskan oleh dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB), yaitu suatu badan penentu standar internasional di London. (Ankarath, dkk,2012:2).

IFRS memiliki tiga ciri utama yaitu principles based, lebih banyak menggunakan nilai wajar sebagai dasar penilaian dan pengungkapan yang lebih banyak. Standar yang bersifat principles based hanya mengatur hal-hal prinsip bukan aturan detail. Konsekuensinya diperlukan professional judgment dalam menerapkan standar. Untuk dapat memiliki professional judgment seorang akuntan harus memiliki pengetahuan, skill dan etika karena jika tidak memiliki ketiga hal tersebut maka professional judgment yang diambil tidak tepat. Dalam standar yang lama sebenarnya telah menggunakan dasar nilai wajar, namun nilai wajar diterapkan pada pencatatan awal dan penilaian sesudah pencatatan awal untuk beberapa asset yang memiliki nilai wajar yang dapat diandalkan (aset yang memiliki kuotasi pasar aktif seperti saham). Dalam IFRS penggunaan nilai wajar diperluas bahkan untuk aset biologi (contoh tanaman atau hewan ternak), aset tetap, properti investasi dan aset tidak berwujud sebagai pilihan metode selain metode biaya. IFRS mengharuskan pengungkapan yang lebih luas agar pemakai laporan keuangan mendapatkan informasi yang lebih banyak sehingga dapat mempertimbangkan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan (Martini, 2012:2).

Menerapkan PSAK diperlukan sumber daya manusia yang memahami standar baru tersebut, sehingga pendidikan dan pemutakhiran pengetahuan staf akuntansi harus dilakukan untuk menyongsong penerapan PSAK secara penuh 2012. Staf harus disiapkan untuk menggunakan professional judgment, membuat pengungkapan yang lebih banyak sesuai persyaratan standard dan memahami

teknik penilaian dengan menggunakan nilai wajar. (Martini, 2012:2) IFRS juga mengharuskan perusahaan melakukan review atas system operasi dan prosedur akuntansi perusahaan. Beberapa standar mengharuskan perusahaan melakukan review atas penggunaan estimasi pada tanggal pelaporan untuk menguji apakah estimasi yang dilakukan masih valid untuk digunakan. SOP akuntansi harus memasukkan prosedur untuk melakukan review untuk mengadopsi ketentuan dalam standar tersebut. (Martini,2012:3)

Dampak penerapan IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki dan juga pilihan kebijakan akuntansi. Ada yang perubahannya besar sampai harus melakukan perubahan sistem operasi dan bisnis perusahaan, namun ada juga perubahan tersebut hanya terkait dengan prosedur akuntansi. Perusahaan perbankan, termasuk yang memiliki dampak perubahan cukup banyak. Perubahan tidak hanya dilakukan pada tingkat perusahaan namun perlu juga ada perubahan peraturan Bank Indonesia contohnya tentang penyisihan atas kredit yang disalurkan. (Martini, 2012:3)

Proses audit dapat pula berpengaruh dengan adanya penerapan IFRS tersebut. Menurut hasil penelitian Yacoob (2012:173) di Malaysia, adanya penerapan atau pengadopsian IFRS memberi pengaruh positif yang signifikan terhadap audit delay. Yacoob menunjukkan penerapan atau pengadopsian IFRS cenderung berpengaruh terhadap semakin panjangnya *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian di Indonesia oleh Margareta (2011:67) yang menunjukkan penerapan IFRS tidak memiliki pengaruh signifikan tetapi memiliki arah koefisien regresi yang positif. Berarti, jika perusahaan melakukan penerapan IFRS maka cenderung berpengaruh terhadap semakin tingginya tingkat keterlambatan

penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Jumratul dan Wiratmaja (2014) yang tidak ditemukan pengaruh penerapan IFRS pada *audit delay* ini disebabkan karena auditor akan melakukan prosedur-prosedur audit yang sama atas laporan keuangan perusahaan baik yang belum maupun yang telah menerapkan IFRS. Hal ini tentu saja tidak akan memberikan pengaruh terhadap panjang pendeknya waktu yang dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan tersebut.

2.1.5 Laporan Laba Rugi

Mamduh dan Abdul (2012) menyatakan: “Laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Berbeda dengan neraca yang merupakan snapshot, maka laporan laba rugi mencakup suatu periode tertentu.” Novrys dkk (2014) menyatakan: “Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan (*matching concept*), yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan, antara pendapatan dan beban yang terkait. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba bersih (*net income* atau *net profit*). Jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut rugi bersih (*net loss*).”

Kieso *et al* (2016) menyatakan: “laporan laba rugi yang juga sering disebut *statement of income* atau *statement of earnings*, adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Komunitas bisnis

dan investasi sering menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan melunasi pinjaman. Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditor untuk membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.”

Laporan laba rugi membantu pemakai laporan keuangan memprediksikan arus kas masa depan dengan berbagai cara. Menurut Kiseo *et. al* (2016) investor dan kreditor dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi untuk:

1. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan Dengan mengkaji beban dan pendapatan dapat mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan para pesaing.
2. Memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja masa depan Informasi mengenai kinerja masa lalu dapat digunakan untuk menentukan kecenderungan penting yang jika berlanjut, menyediakan informasi tentang kinerja masa depan.
3. Membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan Informasi tentang berbagai komponen laba, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian memperlihatkan hubungan diantara komponen-komponen tersebut dan dapat digunakan untuk menilai risiko kegagalan perusahaan meraih tingkat arus kas tertentu dimasa depan.

Singkatnya, informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi (pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian) membantu para pemakai mengevaluasi kinerja

masa lalu dan memberikan masukan tentang pencapaian tingkat arus kas tertentu dimasa depan.

Pengungkapan rugi perusahaan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2015). Perusahaan yang mendapatkan laba biasanya mempublikasikan dengan cepat karena perusahaan ingin segera memberikan *good news*, sedangkan untuk perusahaan yang mengungkapkan rugi, cenderung menunda proses publikasi laporan keuangannya karena perusahaan menganggap rugi sebagai *bad news*, hal ini menandakan laba pada perusahaan dapat memperpendek *audit delay* dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (Lucyanda dan Nura'ni, 2013).

Menurut Kartika (2011) ada dua alasan mengapa perusahaan yang mengalami kerugian cenderung mengalami *audit delay* yang lebih panjang, pertama ketika mengalami kerugian perusahaan akan meminta auditor untuk mengerjakan ulang auditnya dan kedua auditor akan lebih berhati-hati selama proses audit karena menyakini bahwa kerugian perusahaan akibat dari kecurangan manajemen perusahaan tersebut.

2.1.6 Leverage

Leverage merupakan rasio yang memproyeksikan keadaan hutang dalam keuangan perusahaan, berikut pengertian *leverage* menurut beberapa ahli: Menurut Kasmir (2014:153) "*leverage* adalah Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas perusahaan dibiayai dengan utang." Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh

Kasmir. Pengertian *leverage* ini ditegaskan kembali oleh Fahmi (2015:106) yang menyatakan *leverage* adalah: “Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.

Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Pengertian *leverage* ini juga didukung oleh pendapat Brigham dan Houston (2012:140) dalam bukunya yang menyatakan rasio *leverage* merupakan “rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (*financial leverage*) sehingga kita mampu melihat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan hutang”.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* merupakan suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (*long term loan*) seperti pembayaran bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Hutang jangka panjang biasanya didefinisikan sebagai kewajiban membayar yang jatuh temponya lebih dari satu tahun.

Rasio *leverage* ini membandingkan keseluruhan beban hutang perusahaan terhadap ekuitasnya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor (pemberi hutang). Jika pemegang saham memiliki lebih banyak aset, maka perusahaan tersebut dikatakan kurang *leverage*. Namun jika kreditor (pemberi hutang) memiliki mayoritas aset, maka perusahaan yang bersangkutan dikatakan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi. Rasio solvabilitas

atau rasio *leverage* ini sangat membantu manajemen maupun investor untuk memahami bagaimana tingkat risiko struktur modal pada perusahaannya. Menurut Kasmir (2014:150) Pada dasarnya pengukuran rasio ini adalah dua pendekatan yaitu dengan mengukur rasio-rasio neraca dengan melihat sejauhmana pinjaman digunakan untuk permodalan dan melalui pendekatan laba rugi.

2.1.7 Auditor Switching

Menurut Wea dan Murdiawati (2015) auditor switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan dalam penugasan audit atas laporan keuangan. *Auditor switching* dapat terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi KAP (*mandatory*) dan juga karena adanya keinginan dari perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara sukarela diluar peraturan yang berlaku (*voluntary*). Aturan mengenai auditor switching di Indonesia sebelumnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik”. Pada Pasal no.3 mengatur tentang pembatasan masa pemberian jasa audit. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Selanjutnya diperkenankan melakukan perikatan kembali setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Pada Bab 5 mengenai pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh

Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi seorang auditor, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun buku berturut-turut auditor diwajibkan melakukan cooling-off selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah periode cooling-off selesai, maka auditor dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut.

Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Divianto, 2011). Perhatian pada sisi klien seperti kesulitan keuangan perusahaan, manajemen yang gagal, perubahan kepemilikan atau *ownership*, *initial public offering*, ukuran perusahaan klien, dan sebagainya. Perhatian dari sisi auditor seperti *fee audit*, kualitas audit, opini audit, dan sebagainya. Perusahaan yang mengganti auditor akan mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan apabila dia tetap menggunakan auditor yang sama.

Contohnya, auditor yang baru ditugaskan atas perusahaan klien, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami lingkungan kerja klien dan menentukan resiko audit. Bagi auditor yang sama sekali belum mengerti dengan keadaan

tersebut, maka auditor akan memerlukan biaya awal (*start-up*) yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat menaikkan fee audit. Akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering adalah dari sisi klien, yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama sedikit banyak akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) menyatakan bahwa kelemahan dari rotasi auditor adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan auditor baru, dengan kata lain kualitas audit akan menurun. Klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke auditor mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini dan Sugiarti (2013) dengan judul Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, *Audit Tenure*, Pergantian Auditor Pada *Audit Delay*. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dan memperoleh 72 perusahaan sebagai sampel untuk periode 2010-2011. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh negatif pada *audit delay*,

sedangkan pergantian auditor berpengaruh positif pada *audit delay*. Sementara itu reputasi auditor, opini audit, dan lamanya waktu penugasan tidak berpengaruh pada *audit delay*. Persamaan penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) dengan penelitian ini adalah menguji pengaruh pergantian auditor terhadap *audit delay*. Perbedaan penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel bebas sistem pengendalian internal, penerapan *international financial reporting standard*, pengungkapan rugi perusahaan dan *leverage* pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syah (2017) dengan judul penelitian Pengaruh Solvabilitas, Kepemilikan Publik, *Auditor Switching* Dan Perusahaan *Holding* Terhadap *Audit Delay*. Sampel terdiri dari 28 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Bursa (BEI) dan menyampaikan laporan keuangan secara konsisten pada periode 2011-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan kepemilikan publik, auditor switching dan holding company tidak berpengaruh terhadap pemberian penundaan audit. Persamaan penelitian Syah (2017) dengan penelitian ini adalah menguji pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay*. Perbedaan penelitian Syah (2017) dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel bebas sistem pengendalian internal, penerapan *international financial reporting standard*, pengungkapan rugi perusahaan dan *leverage* pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi, dkk (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverages*, Sistem Pengendalian Internal, dan Reputasi Auditor Terhadap *Audit Delay* dengan *Audit Tenure* Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 - 2016. Sumber data menggunakan data sekunder. Populasi penelitian adalah 16 perusahaan dengan analisis laporan keuangan dan laporan auditor independen periode 2013 – 2016. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan sampel penelitian sebanyak 10 perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dan uji beda mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap *audit delay*, *leverage* tidak signifikan terhadap *audit delay*, sistem pengendalian intern berpengaruh tidak signifikan, reputasi auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, masa audit memoderasi reputasi auditor berpengaruh terhadap penundaan audit. Persamaan penelitian Prastiwi, dkk (2018) dengan penelitian ini adalah menguji pengaruh *leverages* dan sistem pengendalian internal terhadap *audit delay*. Perbedaan penelitian Prastiwi, dkk (2018) dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel bebas sistem pengendalian internal, penerapan international financial reporting standard, pengungkapan rugi perusahaan, *leverage* dan auditor switching pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Palulu, dkk (2018) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Auditor, Sistem Pengendalian Internal Dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay* Pada Kantor Akuntan Publik Se Kota

Makassar. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh kualitas auditor *dengan audit delay*, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay* pada beberapa Kantor Akuntan Publik di seluruh Indonesia kota Makassar. Pengaruh sistem pengendalian internal dengan *audit delay*, dapat beruapa disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap *audit delay* di beberapa kantor akuntan publik di seluruh kota Makassar. Pengaruh audit komite dengan *audit delay*, dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay* pada beberapa Kantor Akuntan Publik di kota Makassar. Dari hasil pengujian regresi dapat disimpulkan bahwa variabel yang dominan mempengaruhi *audit delay* di beberapa Kantor Akuntan Publik di kota Makassar adalah pengendalian intern sistem. Persamaan penelitian Nur Palulu,dkk (2018) dengan penelitian ini adalah menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap *audit delay*. Perbedaan penelitian Nur Palulu,dkk (2018) dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel bebas sistem penerapan international financial reporting standard, pengungkapan rugi perusahaan, *leverage* dan *auditor switching* pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurahmayani, dkk (2018) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan IFRS, Jenis Industri dan Probabilitas Kebangkrutan terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data sampel perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS berpengaruh terhadap *audit delay*, Jenis Industri berpengaruh terhadap *audit delay*, Probabilitas Kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan perusahaan sektor lain untuk penelitian, menggunakan metode penentuan sampel selain purposive sampling, menggantikan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Persamaan penelitian Nurahmayani, dkk (2018) dengan penelitian ini adalah menguji pengaruh penerapan IFRS, Jenis Industri dan Probabilitas Kebangkrutan terhadap *audit delay*. Perbedaan penelitian Nurahmayani, dkk (2018) dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel bebas sistem pengendalian internal, pengungkapan rugi perusahaan, *leverage* dan auditor switching pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryani, dkk (2019) yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sistem Pengendalian Internal, Dan *Leverage* Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Jasa Transportasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014 - 2017). Metode yang di gunakan yaitu metode purposive dan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *audit delay*, variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel *audit delay*, dan variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *audit delay*. Persamaan penelitian Haryani, dkk (2019) dengan penelitian ini adalah menguji pengaruh sistem pengendalian internal, dan *leverage* terhadap *audit delay*. Perbedaan penelitian Syah (2017) dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel bebas sistem pengaruh penerapan international financial reporting

standard, pengungkapan rugi perusahaan dan auditor switching pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, dkk (2020) yang berjudul Analisis Spesialisasi Industri Auditor dan Penerapan IFRS Terhadap Audit Report Lag pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Jumlah sampel sebanyak 103 perusahaan selama 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan spesialisasi industri Auditor tidak berpengaruh terhadap keterlambatan laporan Audit. Persamaan penelitian Kusuma, dkk (2020) dengan penelitian ini adalah menguji pengaruh penerapan IFRS terhadap *audit delay*. Perbedaan penelitian Syah (2017) dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel bebas sistem sistem pengendalian internal, pengungkapan rugi perusahaan, *leverage* dan auditor switching pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018-2020.

